KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA

Jakarta, 8 Oktober 1993

Nomor : R - 742/ F/ Fpk. 1/ 10/1993
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Percepatan penyelesaian kasus dan Perkara TPK korupsi.

KEPADA YTH.
1. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
2. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

DI
SELURUH INDONESIA

Hasil pengamatan kami terhadap laporan bulanan, masih terdapat tunggakan penyelidikan, penyelidikan maupun penuntutan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian sehingga teRIihat kurangnya pelayanan kepada pencari keadilan yang berakibat tidak adanya kepastian penyelesaian Masalahnya, yang untuk ini disampaikan petunjuk sebagai berikut:

1. Terhadap kasus-kasus TPK Korupsi yang sudah lebih dari 2 bulan perlu mendapatkan prioritas penyelesaiannya, kalau alat buktinya mendukung dakwaan segera limpahkan ke Pengadilan, sedangkan kalau alat buktinya tidak mendukung atau ada keraguan-keraguan akan dibebaskan oleh Hakim, usulkan untuk dihentikan penyelidikannya maupun penuntutnya.
2. Terhadap kasus atau perkara yang masih tahap penyelidikan atau penuntutan butir 1, masih akan dilanjutkan penangganan. Agar atau kendala yang menghambat penyelaian tidak tepat waktu.
3. Kecepatan dan ketepatan waktu penyelesaian penangganan kasus-kasus maupun perkara TPK Korupsi butir 1, jangan sampai mengurangi kecermatan dan kualitas hasilnya.
4. Ingat tata cara penangganan kasus - kasus maupun perkara TPK, korupsi, gunakan alat komunikasi yang tercepat giatkan dan aktifkan secara maksimal penyelesaian kasus - kasus maupun perkara TPK, korupsi dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan melihat situasi dan kondisi setempat.
5. Harap teliti ulang :
   - 5.1 Surat Jam Pidsus No. B-583/F/Fpk/11/1992 tanggal 10 Nopember 1992.
   - 5.2 Surat Jam Pidsus No.B-522/F/Fpk/10/1992 tanggal 15 Oktober 1992.
   - 5.3 Surat Jam Pidsus No.B-538/F/Fpk/10/1992 tanggal 20 Oktober 1992
   - 5.4 Surat Jam Pidsus No.B-693/F/Fpk/12/1992 tanggal 22 Desember 1992
   - 5.5 Surat Jam Pidsus No.R-660/F/Fpk/12/1992 tanggal 14 Desember 1992
   - 5.6 Surat Jam Pidsus No.B-096/F/Fpk/2/1993 tanggal 13 Pebruari 1993.
   - 5.7 Surat Jam Pidsus No.R-127/F/Fpk/2/1993 tanggal 18 Februari 1993.
   - 5.8 Surat Jam Pidsus No.R-257/F/Fpk/4/1993 tanggal 16 April 1993.
   - 5.9 Surat Jam Pidsus No.R-269/F/Fpk/2/1993 tanggal 20 April 1993.
   - 5.10 Surat Jam Pidsus No.B-623/F/Fpk/8/1993 tanggal 16 Agustus 1993.
   - 5.11 Surat Jam Pidsus No.R-655/F/Fpk/9/1993 tanggal 22 September 1993.

Demikian surat ini diperhatikan dan laporkan pelaksanaannya kepada JAM PIDSUS.

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA KHUSUS

Cap / ttd.

A. SOETOMO, SH

TEMBUSAN

1. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG RI.
2. YTH. BAPAK WAKIL JAKSA AGUNG RI;
3. YTH. SDR. PARA JAKSA AGUNG MUDA;
4. YTH SDR. SES JAM PIDSUS
5. A R S I P.